

PEMERINTAH – STANDAR SATUAN HARGA

2023

PERBUP BOGOR NO.46, BD 2023/NO.46, 5 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prinsip hemat, cermat, efektif dan efisien, perlu disusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa pemerintah Kabupaten Bogor.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PP No.12 Tahun 2019, PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 12 Tahun 2021, PERPRES No.83 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab.Bogor No. 2 Tahun 2023, PERDA Kab.Bogor No. 5 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang harga Barang dan Jasa untuk proses pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan dan/atau pengadaan dilaksanakan dengan tidak melampaui harga dan pedoman yang telah ditetapkan. Apabila pada saat pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa terdapat jenis Barang/Jasa yang tercantum dalam katalog elektronik (E-Catalogue), maka wajib mengacu pada harga katalog elektronik (E-Catalogue) dan proses pengadaannya melalui E-Purchasing, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 29 September 2023 dan ditetapkan pada tanggal 29 September 2023.
- Lampiran: 16 hlm.